

PANDUAN

PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN

Apa itu Sidang di luar Gedung Pengadilan?

Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Apa Manfaat Sidang di luar gedung pengadilan?

- ▣ Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
- ▣ Biaya transportasi lebih ringan.
- ▣ Menghemat waktu

Siapa saja Yang Bisa Mengajukan Perkara dalam Sidang di luar gedung pengadilan?

Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang di luar gedung pengadilan oleh pengadilan setempat.

Apakah semua Pengadilan melaksanakan Sidang di luar gedung pengadilan?

Tidak semua pengadilan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.

Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang di luar gedung pengadilan ?

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang di luar gedung pengadilan, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang di luar gedung pengadilan, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang di luar gedung pengadilan, di antaranya adalah:

- ▣ Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
- ▣ Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- ▣ Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- ▣ Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
- ▣ Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- ▣ Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Di mana Sidang di luar gedung pengadilan Dilaksanakan?

Pengadilan biasanya melaksanakan sidang di luar pengadilan di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERKARA PADA SIDANG DI LUAR PENGADILAN

Langkah 1. Mencari Informasi Sidang di luar gedung pengadilan

1. Informasi tentang sidang di luar gedung pengadilan dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa.

2. Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang:

- ▣ Waktu sidang di luar gedung pengadilan
- ▣ Tempat sidang di luar gedung pengadilan
- ▣ Biaya Perkara
- ▣ Tatacara mengajukan perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan

Langkah 2. Melenqkapi Persyaratan Administrasi:

1. Membuat surat gugatan atau permohonan
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat Panduan

pengajuan gugatan/permohonan).

3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan . Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

Langkah 3 : Mengikuti Proses Persidangan

1. Datang tepat waktu di tempat sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan.
2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
3. Jika tidak bisa hadir dalam sidang di luar gedung pengadilan, maka pemeriksaan persidangan ditunda.

Langkah 4 : Setelah Perkara Diputus

Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan.